



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
UMMATAN WASATHON (SMK PKUW) TANJUNG ALAI
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu melakukan penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Ummatan Wasathon (PKUW) Tanjung Alai;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, maka penegerian SMK tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Baru serta Penghapusan Sekolah di Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UMMATAN WASATHON (SMK PKUW) TANJUNG ALAI KABUPATEN SOLOK**

Pasal 1

- (1) Menegerikan SMK PKUW Tanjung Alai di Kabupaten Solok.
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Semenjak tanggal 2 Agustus 2006 seluruh aset yang diserahkan sesuai Berita Acara Penyerahan sepenuhnya menjadi asset pemerintah Kabupaten Solok.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan PKUW Tanjung Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 035/O/1997, Nomor : 090/O/Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.

Pasal 4

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Ummatan Wasathon (SMK PKJW) Tanjung Alai sebagaimana dimaksud Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23-02-2007



Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23-02-2007



BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2007 NOMOR 5.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TANGGAL : 23 - 02 - 2007

PENEGERIAN SEKOLAH KEJURUAN UMMATAN WASATHON (SMK PKUW)
TANJUNG ALAI KABUPATEN SOLOK

NO	PROGRAM	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAGARI	KECAMATAN	NSS
1	Penegerian Sekolah	SMKN 1 Singkarak	Tanjung Alai	Tanjung Alai	X Koto Singkarak	

 **BUPATI SOLOK,**

GUSMAL